



PUTUSAN

Nomor 501/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rachmat Ibrahim Haq Bin Raden Rahmat Effendi;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/5 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Puspanegara Rt. 002 Rw. 002 Kel. Puspanegara
Kec. Citeureup Kab. Bogor
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Rachmat Ibrahim Haq Bin Raden Rahmat Effendi ditangkap pada tanggal 1 Juni 2021;

Terdakwa Rachmat Ibrahim Haq Bin Raden Rahmat Effendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022 ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nurul Akbar, S.H. Penasihat Hukum yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum Rumah Bersama Advokasi Kabuten Bogor yang berkedudukan di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 501/Pid.Sus/2021/PN.Cbi tanggal 18 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 501/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 11 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 501/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 11 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RACHMAT IBRAHIM HAQ Bin RADEN RAHMAT EFFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RACHMAT IBRAHIM HAQ Bin RADEN RAHMAT EFFENDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Kantong berbahan kain warna putih yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisikan bahan atau daun

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna hitam dengan no. imei: 357335070620355/01

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 November 2021 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **RACHMAT IBRAHIM HAQ Bin RADEN RAHMAT EFFENDI** pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 pukul 16.55 WIB atau pada suatu waktu lain masih dalam bulan Mei 2021 atau pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di Kel. Puspanegara Kec. Citereup Kabupaten Bogor atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa RACHMAT IBRAHIM HAQ Bin RADEN RAHMAT EFFENDI sedang berada di Ruko BANK BNI, kemudian Terdakwa menerima pesan Whatsapp di handphone Merk Samsung Duos Warna Hitam miliknya dari Sdr. RAHMAT HIDAYAT Als MAMET (DPO) berupa "*Im lagi dimana?*" lalu Terdakwa membalas pesan tersebut "*Lagi di ruko.*" Lalu Sdr. RAHMAT HIDAYAT Als MAMET (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja di Cibinong, dibawah flyover jembatan layang, dekat toko-toko yang sudah tutup, kemudian sekira pukul 16.45 WIB Terdakwa berangkat menuju tempat tersebut kemudian setibanya Terdakwa disana, Terdakwa memberikan kabar



kepada Sdr. RAHMAT HIDAYAT Als MAMET (DPO) melalui Whatsapp bahwa Terdakwa sudah sampai lalu Terdakwa disuruh menunggu sekitar 10 Menit, kemudian Sdr. RAHMAT HIDAYAT Als MAMET (DPO) mengirimkan sebuah foto melalui Whatsapp dimana Narkotika Jenis Ganja tersebut berada, lalu Terdakwa menuju tempat tersebut yang tidak jauh dari tempat Terdakwa menunggu, kemudian Terdakwa mendapatkan kantong kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisikan Narkotika Jenis Ganja, selanjutnya Terdakwa langsung pulang, setibanya di rumah sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa memberikan kabar kepada Sdr. RAHMAT HIDAYAT Als MAMET (DPO) bahwa Terdakwa telah sampai di rumah dan barang berupa Narkotika Jenis Ganja tersebut sudah berada pada diri Terdakwa, kemudian oleh Sdr. RAHMAT HIDAYAT Als MAMET (DPO) Terdakwa disuruh membagi Narkotika Jenis Ganja tersebut menjadi 15 (lima belas) paket untuk diedarkan atau ditempel dengan bungkus kertas warna cokelat dengan harga perbungkusnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa membagi Narkotika Jenis Ganja tersebut menjadi 15 (lima belas) paket dengan bungkus kertas warna cokelat di rumah Saksi BEDRIFAL Bin ERLIZON (penuntutan perkara terpisah) di Kp. Puspanegara, Kel. Puspanegara Kec. Citereup Kab. Bogor kemudian Terdakwa membagi Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada Saksi BEDRIFAL Bin ERLIZON untuk dikonsumsi, selanjutnya Terdakwa kembali pulang dan Narkotika Jenis Ganja tersebut Terdakwa simpan di bawah kasur hingga pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 07.10 WIB datang beberapa orang laki-laki yang mengaku dari Sat. Narkoba Polres Bogor kemudian Terdakwa berikut dengan Narkotika jenis Ganja tersebut dibawa dan diamankan Ke Sat. Narkoba Polres Bogor guna proses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan Polres Bogor tanggal 01 Juni 2021 diperoleh hasil sebagai berikut :
 - Kantong berbahan kain warna putih yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus kertas warna cokelat yang masing-masing berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan **berat brutto 54 Gram**.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL79CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Selasa tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, diperoleh hasil sebagai berikut :

➤ **Barang bukti :**

Barang bukti berupa 1 (satu) buah kantung kain warna putih didalamnya terdapat :

A : 15 (lima belas) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat **netto awal 26,4683 Gram**, berat **netto akhir 22,4707 Gram**.

➤ **Kesimpulan:**

Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam **Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **RACHMAT IBRAHIM HAQ Bin RADEN RAHMAT EFFENDI**) pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 pukul 07.00 WIB atau pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni 2021 atau pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat Puspanegara Rt. 002 Rw. 002 Kel. Puspanegara Kec. Citareup Kabupaten Bogor atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi ADI SUNDARA bersama-sama dengan Saksi AKIP KUSWANDI dan Saksi M. RIVAN MAULANA yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Narkoba Polres Bogor mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya yang menginformasikan bahwa ada seseorang yang memiliki, membawa, dan juga menguasai Narkotika Jenis Ganja dan warga masyarakat tersebut menjelaskan ciri-cirinya, kemudian ditemukan ciri-ciri orang tersebut di Puspanegara Rt.002 Rw.002 Kel. Puspanegara Kec. Citeureup Kab. Bogor selanjutnya Saksi-Saksi tersebut menghampiri orang tersebut dan menyebutkan namanya lalu orang tersebut mengaku bernama Terdakwa RACHMAT IBRAHIM HAQ Bin RADEN RAHMAT EFFENDI selanjutnya Terdakwa tersebut diamankan dan kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan atau pakaian dan ditemukan dibawah kasur tempat Terdakwa tidur berupa kantung berbahan kain warna putih yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG DUOS warna Hitam (IMEI 357335070620355/01) kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan interogasi lalu Terdakwa mengaku bahwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB yaitu ketika Terdakwa sedang berada di Ruko BANK BNI, kemudian Terdakwa menerima pesan Whatsapp di handphone Merk Samsung Duos Warna Hitam miliknya dari Sdr. RAHMAT HIDAYAT Als MAMET (DPO) berupa "Im lagi dimana?" lalu Terdakwa membalas pesan tersebut "Lagi di ruko." Lalu Sdr. RAHMAT HIDAYAT Als MAMET (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja di Cibinong, dibawah flyover jembatan layang, dekat toko-toko yang sudah tutup, kemudian sekira pukul 16.45 WIB Terdakwa berangkat menuju tempat tersebut kemudian tibanya Terdakwa disana, Terdakwa memberikan kabar kepada Sdr. RAHMAT HIDAYAT Als MAMET (DPO) melalui Whatsapp bahwa Terdakwa sudah sampai lalu Terdakwa disuruh menunggu sekitar 10 Menit, kemudian Sdr. RAHMAT HIDAYAT Als MAMET (DPO) mengirimkan sebuah foto melalui Whatsapp dimana Narkotika Jenis Ganja tersebut berada, lalu Terdakwa menuju tempat tersebut yang tidak jauh dari tempat Terdakwa menunggu, kemudian Terdakwa mendapatkan kantong kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika Jenis Ganja, selanjutnya Terdakwa langsung pulang, tibanya dirumah sekitar

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 17.30 WIB Terdakwa memberikan kabar kepada Sdr. RAHMAT HIDAYAT Als MAMET (DPO) bahwa Terdakwa telah sampai di rumah dan barang berupa Narkotika Jenis Ganja tersebut sudah berada pada diri Terdakwa, kemudian oleh Sdr. RAHMAT HIDAYAT Als MAMET (DPO) Terdakwa disuruh membagi Narkotika Jenis Ganja tersebut menjadi 15 (lima belas) paket untuk diedarkan atau ditempel dengan bungkus kertas warna cokelat dengan harga perbungkusnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa membagi Narkotika Jenis Ganja tersebut menjadi 15 (lima belas) paket dengan bungkus kertas warna cokelat di rumah Saksi BEDRIFAL Bin ERLIZON (penuntutan dalam perkara terpisah) di Kp. Puspanegara, Kel. Puspanegara Kec. Citareup Kab. Bogor kemudian Terdakwa membagi Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada Saksi BEDRIFAL Bin ERLIZON untuk dikonsumsi, selanjutnya Terdakwa kembali pulang dan Narkotika Jenis Ganja tersebut Terdakwa simpan di bawah kasur Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan Polres Bogor tanggal 01 Juni 2021 diperoleh hasil sebagai berikut :

- Kantung berbahan kain warna putih yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus kertas warna cokelat yang masing-masing berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan **berat brutto 54 Gram**.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL79CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, diperoleh hasil sebagai berikut :

- **Barang bukti :**

Barang bukti berupa 1 (satu) buah kantung kain warna putih didalamnya terdapat :

A : 15 (lima belas) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat **netto awal 26,4683 Gram**, berat **netto akhir 22,4707 Gram**.

- **Kesimpulan:**

Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam **Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang wajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andri Sundara dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia diperiksa serta sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi benar tidak ada rekayasa, saksi membaca Berita Acara pemeriksaan, dan menandatangani;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan Saksi selaku petugas Kepolisian telah menangkap Terdakwa karena tindak penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 07.10 WIB Saksi telah bersama Tim dari Kepolisian telah menangkap Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kantung kain warna putih didalamnya terdapat : A : 15 (lima belas) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 26,4683 Gram, berat netto akhir 22,4707 Gram;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Lab adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dari Sdr. RAHMAT HIDAYAT Als MAMET (DPO) Terdakwa disuruh membagi Narkotika Jenis Ganja tersebut

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi 15 (lima belas) paket untuk diedarkan atau ditempel dengan bungkus kertas warna coklat dengan harga perbungkusnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa membagi Narkotika Jenis Ganja tersebut menjadi 15 (lima belas) paket dengan bungkus kertas warna coklat di rumah Saksi BEDRIFAL Bin ERLIZON (penuntutan perkara terpisah) di Kp. Puspanegara, Kel. Puspanegara Kec. Citareup Kab. Bogor kemudian Terdakwa membagi Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada Saksi BEDRIFAL Bin ERLIZON untuk dikonsumsi, selanjutnya Terdakwa kembali pulang dan Narkotika Jenis Ganja tersebut Terdakwa simpan di bawah kasur hingga pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 07.10 WIB **saksi datang bersama Tim dari Sat. Narkoba Polres Bogor kemudian Terdakwa** berikut dengan Narkotika jenis Ganja tersebut dibawa dan diamankan Ke Sat. Narkoba Polres Bogor guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan, Terdakwa ada melakukan perlawanan dan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa narkotika tersebut milik Sdr. RAHMAT HIDAYAT Als MAMET;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AKIP KUSWANDI dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia diperiksa serta sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi benar tidak ada rekayasa, saksi membaca Berita Acara pemeriksaan, dan menandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan Saksi selaku petugas Kepolisian telah menangkap Terdakwa karena tindak penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 07.10 WIB Saksi telah bersama Tim dari Kepolisian telah menangkap Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti apa yang didapat dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kantung kain warna putih didalamnya terdapat : A : 15 (lima belas) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 26,4683 Gram, berat netto akhir 22,4707 Gram;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Lab adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dari Sdr. RAHMAT HIDAYAT Als MAMET (DPO) Terdakwa disuruh membagi Narkotika Jenis Ganja tersebut menjadi 15 (lima belas) paket untuk diedarkan atau ditempel dengan bungkus kertas warna cokelat dengan harga perbungkusnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa membagi Narkotika Jenis Ganja tersebut menjadi 15 (lima belas) paket dengan bungkus kertas warna cokelat di rumah Saksi BEDRIFAL Bin ERLIZON (penuntutan perkara terpisah) di Kp. Puspanegara, Kel. Puspanegara Kec. Citereup Kab. Bogor kemudian Terdakwa membagi Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada Saksi BEDRIFAL Bin ERLIZON untuk dikonsumsi, selanjutnya Terdakwa kembali pulang dan Narkotika Jenis Ganja tersebut Terdakwa simpan di bawah kasur hingga pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 07.10 WIB **saksi datang bersama Tim** dari Sat. Narkoba Polres Bogor kemudian Terdakwa berikut dengan Narkotika jenis Ganja tersebut dibawa dan diamankan Ke Sat. Narkoba Polres Bogor guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang wajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Selain itu Narkotika

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa Saat dilakukan penangkapan, Terdakwa ada melakukan perlawanan dan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa narkoba tersebut milik Sdr. RAHMAT HIDAYAT Als MAMET;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Bedrifal alias Ibet Bin Erlizon dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi benar tidak ada rekayasa, saksi membaca Berita Acara pemeriksaan, dan menandatangani;
- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Rachmat Ibrahim (dituntut dalam perkara lain) masuk ke kamar Saksi di Kp. Puspanegaa RT 001 RW 002 Kel. Puspanegara Kec. Citeureup Kabupaten Bogor yang biasa digunakan untuk berkumpul oleh Terdakwa Rachmat Ibrahim Haq dan Saksi, kemudian dikamar tersebut Terdakwa Rachmat Ibrahim Haq mengemas daun-daun Narkoba Jenis Ganja miliknya yang akan Terdakwa Rachmat Ibrahim Haq jual kembali, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Saksi kembali ke kamarnya dan melihat Terdakwa Rachmat Ibrahim Haq masih mengemas daun-daun Narkoba Jenis Ganja tersebut, kemudian Saksi langsung mengambil beberapa bahan daun-daun Narkoba Jenis Ganja tersebut untuk dikonsumsi oleh Saksi yang langsung Saksi linting sebanyak 2 (dua) linting dan mengkonsumsinya bersama Terdakwa Rachmat Ibrahim Haq, kemudian Saksi juga menyimpan 1 (satu) bungkus berisikan daun Narkoba Jenis Ganja yang dibungkus kertas timah bekas rokok, kemudian selesai mengemas Terdakwa Rachmat Ibrahim Haq meninggalkan kamar Saksi dengan batang-batang Narkoba Jenis Ganja dibungkus plastik hitam dan biji-bijian Narkoba Jenis Ganja didalam gelas bening yang selanjutnya oleh Terdakwa biji-bijian Narkoba Jenis Ganja didalam gelas bening tersebut Terdakwa taruh diatas lemari kamarnya karena masih ada sisa sedikit daun-daunnya untuk nantinya Saksi akan gunakan kembali;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2021 bertempat di Kp. Puspanegaa RT 001 RW 002 Kel. Puspanegara Kec. Citeureup Kabupaten Bogor sekira pukul 06.00 WIB saat Saksi sedang tidur didatangi oleh Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bogor, setelah di geledah ditemukan batang-batang Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus berisikan bahan/daun Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus kertas timah bekas rokok, dan biji-biji Narkotika Jenis Ganja dalam gelas bening yang seluruh barang bukti tersebut ditemukan di kamar Saksi kemudian Saksi berikut dengan Narkotika jenis Ganja tersebut dibawa dan diamankan Ke Sat. Narkoba Polres Bogor guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa narkotika tersebut milik Saksi ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persiangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL79CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, telah diperiksa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantung kain warna putih didalamnya terdapat : 15 (lima belas) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat **netto awal 26,4683 Gram**, berat **netto akhir 22,4707 Gram** diperoleh hasil dengan Kesimpulan:

Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam **Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa ;
- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dari Kepolisian dan keterangan saksi benar tidak ada rekayasa, saksi membaca Berita Acara pemeriksaan, dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 07.10 WIB ;
- Bahwa barang bukti apa yang didapat dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kantung kain warna putih didalamnya terdapat : A : 15 (lima belas) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 26,4683 Gram, berat netto akhir 22,4707 Gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dari Sdr. RAHMAT HIDAYAT Als MAMET (DPO) Terdakwa disuruh membagi Narkoba Jenis Ganja tersebut menjadi 15 (lima belas) paket untuk diedarkan atau ditempel dengan bungkus kertas warna cokelat dengan harga perbungkusnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa membagi Narkoba Jenis Ganja tersebut menjadi 15 (lima belas) paket dengan bungkus kertas warna cokelat di rumah Saksi BEDRIFAL Bin ERLIZON (penuntutan perkara terpisah) di Kp. Puspanegara, Kel. Puspanegara Kec. Citereup Kab. Bogor kemudian Terdakwa membagi Narkoba Jenis Ganja tersebut kepada Saksi BEDRIFAL Bin ERLIZON untuk dikonsumsi, selanjutnya Terdakwa kembali pulang dan Narkoba Jenis Ganja tersebut Terdakwa simpan di bawah kasur hingga pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 07.10 WIB datang beberapa orang laki-laki yang mengaku dari Sat. Narkoba Polres Bogor kemudian Terdakwa berikut dengan Narkoba jenis Ganja tersebut dibawa dan diamankan Ke Sat. Narkoba Polres Bogor guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa RACHMAT IBRAHIM HAQ Bin RADEN RAHMAT EFFENDI sedang berada di Ruko BANK BNI, kemudian Terdakwa menerima pesan Whatsapp di handphone Merk Samsung Duos Warna Hitam miliknya dari Sdr. RAHMAT HIDAYAT Als MAMET (DPO) berupa "Im lagi dimana?" lalu Terdakwa membalas pesan tersebut "Lagi di ruko." Lalu Sdr. RAHMAT HIDAYAT Als MAMET (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkoba Jenis Ganja di Cibinong, dibawah flyover jembatan layang, dekat

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko-toko yang sudah tutup, kemudian sekira pukul 16.45 WIB Terdakwa berangkat menuju tempat tersebut kemudian setibanya Terdakwa disana, Terdakwa memberikan kabar kepada Sdr. RAHMAT HIDAYAT Als MAMET (DPO) melalui Whatsapp bahwa Terdakwa sudah sampai lalu Terdakwa disuruh menunggu sekitar 10 Menit, kemudian Sdr. RAHMAT HIDAYAT Als MAMET (DPO) mengirimkan sebuah foto melalui Whatsapp dimana Narkotika Jenis Ganja tersebut berada, lalu Terdakwa menuju tempat tersebut yang tidak jauh dari tempat Terdakwa menunggu, kemudian Terdakwa mendapatkan kantong kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika Jenis Ganja, selanjutnya Terdakwa langsung pulang, setibanya dirumah sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa memberikan kabar kepada Sdr. RAHMAT HIDAYAT Als MAMET (DPO) bahwa Terdakwa telah sampai dirumah dan barang berupa Narkotika Jenis Ganja tersebut sudah berada pada diri Terdakwa, kemudian oleh Sdr. RAHMAT HIDAYAT Als MAMET (DPO) Terdakwa disuruh membagi Narkotika Jenis Ganja tersebut menjadi 15 (lima belas) paket untuk diedarkan atau ditempel dengan bungkus kertas warna coklat dengan harga perbungkusnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa membagi Narkotika Jenis Ganja tersebut menjadi 15 (lima belas) paket dengan bungkus kertas warna coklat dirumah Saksi BEDRIFAL Bin ERLIZON (penuntutan perkara terpisah) di Kp. Puspanegara, Kel. Puspanegara Kec. Citereup Kab. Bogor kemudian Terdakwa membagi Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada Saksi BEDRIFAL Bin ERLIZON untuk dikonsumsi, selanjutnya Terdakwa kembali pulang dan Narkotika Jenis Ganja tersebut Terdakwa simpan di bawah kasur hingga pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 07.10 WIB datang beberapa orang laki-laki yang mengaku dari Sat. Narkoba Polres Bogor kemudian Terdakwa berikuk dengan Narkotika jenis Ganja tersebut dibawa dan diamankan Ke Sat. Narkoba Polres Bogor guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kantung berbahan kain warna putih yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisikan bahan atau daun

2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna hitam dengan no. imei: 357335070620355/01

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 07.10 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Puspanegara Rt. 002 Rw. 002 Kel. Puspanegara Kec. Citeureup Kab. Bogor oleh saksi Adi Kundara dan saksi Akip Kuswandi;
- Bahwa benar pada saat ditangkap diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah kantung kain warna putih didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dari RAHMAT HIDAYAT Als MAMET (DPO);
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sedang berada di Ruko BANK BNI, kemudian Terdakwa menerima pesan Whatsapp di handphone Merk Samsung Duos Warna Hitam miliknya dari RAHMAT HIDAYAT Als MAMET (DPO) berupa "Im lagi dimana?" lalu Terdakwa membalas pesan tersebut "Lagi di ruko." Lalu RAHMAT HIDAYAT Als MAMET (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja di Cibinong, dibawah flyover jembatan layang, dekat toko-toko yang sudah tutup. Kemudian sekira pukul 16.45 WIB Terdakwa berangkat menuju tempat tersebut. Setibanya Terdakwa disana, Terdakwa memberikan kabar kepada Sdr. RAHMAT HIDAYAT Als MAMET (DPO) melalui Whatsapp bahwa Terdakwa sudah sampai lalu Terdakwa disuruh menunggu sekitar 10 Menit, kemudian Sdr. RAHMAT

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HIDAYAT Als MAMET (DPO) mengirimkan sebuah foto melalui Whatsapp dimana Narkotika Jenis Ganja tersebut berada, lalu Terdakwa menuju tempat tersebut yang tidak jauh dari tempat Terdakwa menunggu, kemudian Terdakwa mendapatkan kantong kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisikan Narkotika Jenis Ganja, selanjutnya Terdakwa langsung pulang. Setibanya di rumah sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa memberikan kabar kepada RAHMAT HIDAYAT Als MAMET (DPO) bahwa Terdakwa telah sampai di rumah dan barang berupa Narkotika Jenis Ganja tersebut sudah berada pada diri Terdakwa, kemudian oleh RAHMAT HIDAYAT Als MAMET (DPO) Terdakwa disuruh membagi Narkotika Jenis Ganja tersebut menjadi 15 (lima belas) paket untuk diedarkan atau ditempel dengan bungkus kertas warna cokelat dengan harga perbungkusnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa membagi Narkotika Jenis Ganja tersebut menjadi 15 (lima belas) paket dengan bungkus kertas warna cokelat di rumah Saksi BEDRIFAL Bin ERLIZON di Kp. Puspanegara, Kel. Puspanegara Kec. Citereup Kab. Bogor kemudian Terdakwa membagi Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada Saksi BEDRIFAL Bin ERLIZON untuk dikonsumsi, selanjutnya Terdakwa kembali pulang dan Narkotika Jenis Ganja tersebut Terdakwa simpan di bawah kasur;

- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan Polres Bogor tanggal 01 Juni 2021 diperoleh hasil 15 (lima belas) paket dengan bungkus kertas warna cokelat didapat berat netto awal 26,4683 Gram;

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti didapat hasil sebagai berikut sebagaimana : Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL79CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, telah diperiksa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna putih didalamnya terdapat : 15 (lima belas) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat **netto awal 26,4683 Gram**, berat **netto akhir 22,4707 Gram** diperoleh hasil dengan Kesimpulan:

Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2021/PN Cbi



dan 9 dan diatur dalam **Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa sebagai berikut:

KESATU : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; atau

KEDUA : Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang ,bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan - keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang,bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Rachmat Ibrahim Haq Bin Raden Rahmat Effendi yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2021/PN Cbi



selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 07.10 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Puspanegara Rt. 002 Rw. 002 Kel. Puspanegara Kec. Citeureup Kab. Bogor oleh saksi Adi Kundara dan saksi Akip Kuswandi;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah kantung kain warna putih didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dari RAHMAT HIDAYAT Als MAMET (DPO);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Ruko BANK BNI, Terdakwa menerima pesan Whatsapp di handphone Merk Samsung Duos Warna Hitam miliknya dari RAHMAT HIDAYAT Als MAMET (DPO) “Im lagi

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana?" lalu Terdakwa membalas pesan tersebut "Lagi di ruko." Selanjutnya RAHMAT HIDAYAT Als MAMET (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja di Cibinong, dibawah flyover jembatan layang, dekat toko-toko yang sudah tutup. Kemudian sekira pukul 16.45 WIB Terdakwa berangkat menuju tempat tersebut. Setibanya Terdakwa disana, Terdakwa memberikan kabar kepada Sdr. RAHMAT HIDAYAT Als MAMET (DPO) melalui Whatsapp bahwa Terdakwa sudah sampai lalu Terdakwa disuruh menunggu sekitar 10 Menit, kemudian Sdr. RAHMAT HIDAYAT Als MAMET (DPO) mengirimkan sebuah foto melalui Whatsapp dimana Narkotika Jenis Ganja tersebut berada, lalu Terdakwa menuju tempat tersebut yang tidak jauh dari tempat Terdakwa menunggu, kemudian Terdakwa mendapatkan kantong kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisikan Narkotika Jenis Ganja, selanjutnya Terdakwa langsung pulang. Setibanya dirumah sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa memberikan kabar kepada RAHMAT HIDAYAT Als MAMET (DPO) bahwa Terdakwa telah sampai dirumah dan barang berupa Narkotika Jenis Ganja tersebut sudah berada pada diri Terdakwa, kemudian oleh RAHMAT HIDAYAT Als MAMET (DPO) Terdakwa disuruh membagi Narkotika Jenis Ganja tersebut menjadi 15 (lima belas) paket untuk diedarkan atau ditempel dengan bungkus kertas warna cokelat dengan harga perbungkusnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa membagi Narkotika Jenis Ganja tersebut menjadi 15 (lima belas) paket dengan bungkus kertas warna cokelat dirumah Saksi BEDRIFAL Bin ERLIZON di Kp. Puspanegara, Kel. Puspanegara Kec. Citereup Kab. Bogor kemudian Terdakwa membagi Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada Saksi BEDRIFAL Bin ERLIZON untuk dikonsumsi, selanjutnya Terdakwa kembali pulang dan Narkotika Jenis Ganja tersebut Terdakwa simpan di bawah kasur;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan Polres Bogor tanggal 01 Juni 2021 diperoleh hasil 15 (lima belas) paket dengan bungkus kertas warna cokelat didapat berat netto awal 26,4683 Gram;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti didapat hasil sebagai berikut sebagaimana : Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL79CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, telah diperiksa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantung kain warna putih didalamnya terdapat : 15 (lima belas)

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 26,4683 Gram, berat netto akhir 22,4707 Gram diperoleh hasil dengan Kesimpulan:

Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti berupa 1 (satu) buah kantung kain warna putih didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun merupakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tidak sesuai peruntukannya yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika golongan I. Terdakwa sendiri bukanlah orang yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum dalam arti formil karena tidak sesuai dengan hukum yang tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak.Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu (dalam hal ini narkoba) untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidak harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bogor dan pada saat dilakukan penggeledahan didapat 1 (satu) buah kantung kain warna putih didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun narkoba jenis ganja. Setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Narkoba BNN bahan/daun milik Terdakwa adalah benar Narkoba jenis Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam unsur “menguasai” narkoba golongan I dalam bentuk tanaman,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk Tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dan mohon keringanan hukuman. Atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan Majelis pertimbangan dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan tertuang dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. Kantung berbahan kain warna putih yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisikan bahan atau daun
- b. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna hitam dengan no. imei: 357335070620355/01

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam memerangi penyalahgunaan Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan dan merusak mental generasi bangsa dan juga meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa terikat dalam jaringan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rachmat Ibrahim Haq Bin Raden Rahmat Effendi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN TANPA HAK, MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kantung berbahan kain warna putih yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisikan bahan atau daun

b. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna hitam dengan no. imei: 357335070620355/01

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh kami, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H. , Ika Dhianawati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CANDRASAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Jesfry Agustinus, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Ika Dhianawati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

CANDRASAH, S.H.